



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di d.a Rumah Ibu Ayu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0797/110/V/2017 tertanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 (dua) Tahun di alamat Penggugat, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Alief Alfarizi, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2017;
3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2020, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
 - 1) Tergugat suka judi online;
 - 2) Tergugat sering keluar malam dan pergi tanpa izin;
 - 3) Tergugat tidak memberi nafkah selama pernikahan sampai saat gugatan ini dibuat;
 - 4) Tergugat sering melakukan KDRT dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 19 November 2020, disebabkan karena Tergugat dan Penggugat ribut karena Tergugat suka melakukan judi online dan ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan mentalak Penggugat didepan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah keluarga Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah sewa Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarga Penggugat di alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor 0797/110/V/2017 tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Aliamuddin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2017 yang dicatat di KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi melihat dan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi online dan juga dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa seizing Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar November 2020 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan ± 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Aliamuddin sebagai

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2017 yang dicatat di KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi melihat dan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi online dan juga dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah datang melerai disaat Tergugat sedang memukul Penggugat disaat terjadinya pertengkaran;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar November 2020 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dan serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka 6, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2017 di wilayah KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0797/110/V/2017 tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang;

2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2020, tanpa ijin Penggugat dan tanpa sebab dan alasan yang jelas ;
4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan ± 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2020, tanpa ijin Penggugat dan tanpa sebab dan alasan yang jelas;
3. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan ± 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan ± 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsagan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, huruf “C” Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Perkawinan, hurup “b” angka 1) “Perkara perceraian dengan alasan suami /isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami /isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ansor., SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Ansor., SH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	100.000,00
Panggilan	: Rp	32.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
PIP	: Rp	16.000,00
Jumlah	: Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

5.

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk